



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIK RAHMAN ALIAS TOPIK BIN JHON ILMI;**
2. Tempat lahir : Kerta Bumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Brawijaya RT 002 Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 145/Pid Sus/2024/PN Tgt tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-67/Paser/Enz.2/06/2024, tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar Lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 11 warna biru muda
 2. 1 (satu) buah HP merk REDMI 9 warna Biru tuaDimusnahkan
 3. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna biru
 4. 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna coklatDikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara DENI MULYADI alias DENI BIN BOI
 5. 76 (tujuh puluh enam) Paket Plastik yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berbagai berat dan macam ukuran; (Netto 5,37) gram.
 6. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 7. 1 (satu) buah pipet kaca;
 8. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 9. 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik;
 10. 2 (dua) buah korek api gas;
 11. 1 (satu) buah tas kecil warna orange merk ms glow;
 12. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 warna hitam

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara
putusan.mahkamahagung.go.id
Wawan Setiawan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-67/Paser/Enz.2/06/2024, tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **TAUFIK RAHMAN** Als **TOPIK Bin JHON ILMI** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah di Jl. Brawijaya RT 002 Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WITA pada saat terdakwa sedang berada dirumah Jl. Brawijaya RT 002 Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa ditelfon oleh saksi **DENI Mulyadi** Als **DENI Bin BO'I** (Penuntutan dalam perkara lain) untuk segera datang kerumah saksi Deni, sesampainya dirumah saksi Deni, terdakwa diminta untuk menemani saksi Deni bertemu dengan sdra **OM** didekat **POM** bensin untuk mengambil Narkoba Jenis Sabu-Sabu dari sdra. **OM**, selanjutnya terdakwa dan saksi Deni berangkat menuju **POM** Bensin, setelah sampai di **Pom** Bensin, terdakwa menunggu disekitar **Pom** kemudian saksi Deni mengambil Narkoba Jenis sabu-sabu dari sdra **OM**, setelah mendapatkan Narkoba

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu-Sabu tersebut, terdakwa dan saksi Deni pulang ke rumah saksi

Deni di Jl. Brawijaya RT 002 Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya pada Rabu tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari saksi Deni, kemudian terdakwa memberikan kepada Sdra. Mario (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Jamil (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Deni. Sekira pukul 20.30 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi Deni lalu pada pukul 21.00 WITA saksi Deni mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi WAWAN SETIAWAN Als WAWAN (Penuntutan dalam perkara lain) yang beralamatkan di Jl. Cut Nyak Dien Rt 03 Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro, sesampainya di rumah saksi Wawan, saksi Deni menyuruh terdakwa untuk memaketkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu menjadi paketan kecil, kemudian terdakwa langsung memaketkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, dari 1 (satu) bungkus tersebut terdakwa memaketkan menjadi 65 (enam puluh lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu, dan setelah terdakwa selesai memaketkan, saksi Deni memasukkan 65 (enam puluh lima) paket tersebut kedalam tas orange merk Ms Glow dan saksi Deni menyuruh saksi Wawan untuk menyimpan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya saksi Deni dan terdakwa pulang ke rumah saksi Deni.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Jl. Brawijaya Rt. 002 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab. Paser, datang beberapa petugas kepolisian yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Topik, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan Winanto, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru, 1 (satu) buah Handphone OPPO F3 warna coklat didalam celana milik saksi Deni, kemudian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru tua di dalam kantong celana milik terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi Deni, kemudian saksi Deni mengakui menitipkan Narkotika jenis shabu di rumah saksi Wawan di Jl.Cut Nyak Dien Rt.003 Desa Kerta Bumi Kec Kuaro Kab Paser Kaltim. Kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada saksi WAWAN, selanjutnya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan

Winanto dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah

Handphone merk OPPO A5 warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna

Orange merk MS GLOW di dalam lemari dan setelah di buka di dalamnya

terdapat 76 (tujuh puluh enam) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih

bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berbagai macam

ukuran dan berat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet

kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna

putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik, 2 (dua)

buah korek api gas, selanjutnya barang bukti yang di temukan di akui milik

saksi Deni, terdakwa dan saksi Wawan, atas kejadian tersebut terdakwa,

saksi Deni dan saksi Wawan beserta barang bukti di bawa ke Polres Paser

untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 44/10966.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser dengan nama terdakwa DENI MULYADI Als DENI BIN BO'I Dkk yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) dan berat bersih 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) dan berat bersih 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 02925/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K., Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa DENI MULYADI Als DENI Bin BO'I DKK dengan nomor barang bukti 09885/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,719$ (nol koma tujuh satu sembilan) gram adalah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

benar Kristal Metaretamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Als TOPIK Bin JHON ILMI pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah di Jl. Brawijaya RT 002 Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Jl. Brawijaya Rt. 002 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab. Paser, datang beberapa petugas kepolisian yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Topik, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan Winanto, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru, 1 (satu) buah Handphone OPPO F3 warna coklat didalam celana milik saksi Deni, kemudian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru tua di dalam kantong celana milik terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi Deni, kemudian saksi Deni mengakui menitipkan Narkotika jenis shabu di rumah saksi Wawan di Jl.Cut Nyak Dien Rt.003 Desa Kerta Bumi Kec Kuaro Kab Paser Kaltim. Kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada saksi WAWAN, selanjutnya dilakukan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan Winanto dan putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna Orange merk MS GLOW di dalam lemari dan setelah di buka di dalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya barang bukti yang di temukan di akui milik saksi Deni, terdakwa dan saksi Wawan, atas kejadian tersebut terdakwa, saksi Deni dan saksi Wawan beserta barang bukti di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 44/10966.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser dengan nama terdakwa DENI MULYADI Als DENI BIN BO'I Dkk yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) dan berat bersih 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) dan berat bersih 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 02925/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K., Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa DENI MULYADI Als DENI Bin BO'I DKK dengan nomor barang bukti 09885/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,719$ (nol koma tujuh satu sembilan) gram adalah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

benar Kristal Metaretamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISWAHYUDI BIN MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi JANTJE TUTKEY Anak Dari ALBERT TUTKEY bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser yang lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA di Jl. Brawijaya RT. 002 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMU dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING karena terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 10.00 WITA bahwa di sekitar Jl. Brawijaya Rt. 002 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudia anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser berhasil mengamankan 2 orang laki-laki yang bernama Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMU di sebuah rumah yang terletak di Jl. Brawijaya Rt. 002 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dan 1

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone OPPO F3 warna coklat di dalam kantong celana milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Paser juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru tua di dalam kantong celana milik Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMU, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan interogasi kepada Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan ia mengakui menitipkan shabu miliknya kepada saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING yang bertempat tinggal di Jl. Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Kerta Bumi Kec Kuaro Kab Paser Kaltim, kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser langsung menuju rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING dan langsung mengamankan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING, kemudian anggota sat resnarkoba polres paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam di kamar, 1 (satu) buah tas kecil warna Orange merk MS GLOW di dalam lemari yang berada di dalam kamar dan setelah di buka di dalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas yang kesemuanya barang-barang tersebut diakui milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMU dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING beserta seluruh barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMU tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. JANTJE TUTKEY Anak Dari ALBERT TUTKEY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi dan Saksi ISWAHYUDI Bin MUHADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser yang lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekira pukul 01.30 WITA di Jl. Brawijaya Rt. 002 Desa Kerta Bumi Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuaro Kab Paser Kaltim;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING karena terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 10.00 WITA bahwa di sekitar Jl. Brawijaya Rt. 002 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudia anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser berhasil mengamankan 2 orang laki-laki yang bernama Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI di sebuah rumah yang terletak di Jl. Brawijaya Rt. 002 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone OPPO F3 warna coklat di dalam kantong celana milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Paser juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru tua di dalam kantong celana milik Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan interogasi kepada Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan ia mengakui menitipkan shabu miliknya kepada saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING yang bertempat tinggal di Jl. Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Kerta Bumi Kec Kuaro Kab Paser Kaltim, kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser langsung menuju rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING dan langsung mengamankan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING, kemudian anggota sat resnarkoba polres paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dan berhasil menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam di kamar, 1 (satu) buah tas kecil warna Orange merk MS GLOW di dalam lemari yang berada di dalam kamar dan setelah di buka di dalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas yang kesemuanya barang-barang tersebut diakui milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING beserta seluruh barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI membantu Saksi untuk membungkus dan menjual shabu milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA di sekitar Jl. Brawijaya RT. 002 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim;
- Bahwa Terdakwa pernah menemani Saksi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 untuk mengambil shabu kepada Sdr. Hakim di depan POM Bensin Rangan Luar Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim, kemudian Terdakwa juga pernah menjualkan shabu milik Saksi yang diambil dari Sdr. Hakim tersebut kepada Sdr. Mario pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sebanyak dua paket dengan harga Rp400.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Jamil sebanyak dua paket dengan harga Rp400.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI pergi ke rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien Rt 003 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim, dan sesampainya disana Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING, kemudian Saksi mengeluarkan shabu dari kantong celananya sebanyak satu paket dan menyuruh Terdakwa untuk membagi shabu tersebut ke dalam 65 (enam puluh lima) bungkus plastik klip, kemudian shabu tersebut ada yang dipakai bersama oleh Saksi, Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JHON ILMI dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMPIANUS LOJING, selanjutnya 65 (enam puluh lima) bungkus plastik klip shabu tersebut dimasukkan ke dalam tas kecil warna orange bertuliskan MS GLOW, dan selanjutnya Saksi menyuruh saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING untuk menyimpan shabu tersebut, lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah sampai pada akhirnya Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa baik Saksi, Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI berperan untuk membantu Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI membungkus dan menyimpan shabu miliknya;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira Pukul 21.30 WITA Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI datang ke rumah Saksi dan meminta tolong untuk memaketkan shabu dan menggunakan shabu bersama, kemudian pada keesokan harinya Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI pulang dari rumah Saksi dengan membawa paketan shabu yang telah Saksi buat. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi sekira Pukul 22.00 WITA bersama dengan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI, kemudian setelah masuk ke rumah, Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI masuk ke kamar sebelah sedangkan Saksi berada di kamar yang lain bersama dengan istri dan anak Saksi, kemudian sekira Pukul 23.50 WITA Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI pamit pulang, namun Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI menitipkan shabu dalam satu buah tas kecil warna orange, dan kemudian tas tersebut Saksi masukkan ke dalam lemari dalam kamar Saksi sampai pada keesokan harinya Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan satu buah tas kecil warna orange merk MS GLOW yang berisi paketan shabu yang

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan oleh Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI di dalam lemari baju di kamar dalam rumah Saksi;

- Bahwa selain paketan shabu tersebut, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5 " Warna Hitam milik Saksi dan 76 (tujuh puluh enam) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, yang semuanya adalah milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI yang dititipkan di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 44/10966.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di dalam plastik dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) dan berat bersih 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) dan berat bersih 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 02925/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dengan nomor barang bukti 09885/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,719$ (nol koma tujuh satu sembilan) gram adalah benar Kristal metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah yang terletak di Jl. Brawijaya Rt. 002 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim karena masalah Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WITA, putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hakim untuk membeli shabu di pom bensin kuaro seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI mendapatkan shabu sebanyak satu paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram, kemudian Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI untuk memakai shabu tersebut sebagian dan sebagiannya lagi Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI simpan di dalam tas orang bertuliskan MS Glow. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa ada menjual shabu milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI tersebut sebanyak dua paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mario, dan sebanyak dua paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jamil;

- Bahwa setelah itu pada sekira Pukul 21.00 WITA Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI mengajak Terdakwa pergi ke rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING, dan sesampainya di rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING, Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI memberikan 1 (satu) paket shabu sisa sebelumnya untuk dipaketkan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa berhasil memaketkan shabu sebanyak 65 (enam puluh lima) paket, ditambah dengan 10 (sepuluh) paket sisa shabu di Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI yang belum terjual dan masih ada sisa 1 (satu) paket yang belum dibagi, sehingga total keseluruhan shabu milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI adalah sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket yang Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI taruh di tas orange bertuliskan MS Glow dan dititipkan di rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING;
- Bahwa sampai pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan dari hasil penggeledahan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone OPPO F3 warna coklat di dalam kantong celana milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, kemudian pada saat diinterogasi Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI mengaku bahwa shabu yang Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI miliki ada di rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING, dan kemudian petugas kepolisian bersama dengan Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan Terdakwa pergi ke rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING, dan dari rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING tersebut berhasil diamankan 1 (satu) buah tas kecil warna

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orange bertuliskan MS GLOW yang di dalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) paket shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas dari dalam lemari saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah untuk menjual dan mengantarkan shabu milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI tersebut jika ada pembeli yang memesan kepada Terdakwa dan Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI benar ada memberi upah kepada Terdakwa uang antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga memakai shabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 76 (tujuh puluh enam) Paket Plastik yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berbagai berat dan macam ukuran (Netto 5,37) gram;
2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik;
6. 2 (dua) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah tas kecil warna orange merk MS Glow;
8. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna biru;
9. 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna coklat;
10. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 warna hitam;
11. 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 11 warna biru muda;
12. 1 (satu) buah HP merk REDMI 9 warna Biru tua;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 82/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tanggal 5 April 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat
putusan.mahkamahagung.go.id
digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI dan Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI ditangkap oleh Saksi ISWAHYUDI Bin MUHADI dan Saksi JANTJE TUTKEY Anak Dari ALBERT TUTKEY beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jl. Brawijaya Rt. 002 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim;
2. Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone OPPO F3 warna coklat di dalam kantong celana milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru tua di dalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian dari hasil interrogasi terhadap Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan pengembangan ke rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Kerta Bumi Kec Kuaro Kab Paser Kaltim, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING tersebut, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna Orange merk MS GLOW di dalam lemari yang berada di dalam kamar dan setelah di buka di dalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas yang kesemuanya barang-barang tersebut diakui milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam di dalam kamar yang diakui milik saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING;
3. Bahwa 76 (tujuh puluh enam) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa dari penjualan shabu yang telah dilakukan oleh Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

inciannya adalah sebagai berikut: Terdakwa menjual shabu milik Saksi DENI Mulyadi alias DENI BIN BOI sebanyak dua paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mario, dan sebanyak dua paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jamil;

4. Bahwa peran dari Terdakwa adalah untuk menjual dan mengantarkan shabu milik Saksi DENI Mulyadi alias DENI BIN BOI jika ada pembeli yang memesan kepadanya dan Terdakwa juga mendapatkan upah dari Saksi DENI Mulyadi alias DENI BIN BOI uang antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga memakai shabu gratis;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 44/10966.00/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di dalam plastik dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) dan berat bersih 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) dan berat bersih 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 02925/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa DENI Mulyadi alias DENI BIN BOI dengan nomor barang bukti 09885/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,719$ (nol koma tujuh satu sembilan) gram adalah benar Kristal metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subyek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu KUHP, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (non error in persona);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan oleh Penuntut Umum (non error in persona) antara Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, dapat diketahui Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI dan Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI ditangkap oleh Saksi ISWAHYUDI Bin MUHADI dan Saksi JANTJE TUTKEY Anak Dari ALBERT TUTKEY beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jl. Brawijaya Rt. 002 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro Kab Paser Kaltim;

Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone OPPO F3 warna coklat di dalam kantong celana milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru tua di dalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian dari hasil interogasi terhadap Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan pengembangan ke rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING yang terletak di Jl. Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Kerta Bumi Kec Kuaro Kab Paser Kaltim, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING tersebut, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna Orange merk MS GLOW di dalam lemari yang berada di dalam kamar dan setelah di buka di dalamnya terdapat 76 (tujuh puluh enam) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas yang kesemuanya barang-barang tersebut diakui milik Saksi DENI MULYADI

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alias DENI BIN BOI dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam di
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar yang diakui milik saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari
SIMPIANUS LOJING;

Bahwa 76 (tujuh puluh enam) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa dari penjualan shabu yang telah dilakukan oleh Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI yang rinciannya adalah sebagai berikut: Terdakwa menjual shabu milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI sebanyak dua paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mario, dan sebanyak dua paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jamil;

Bahwa peran dari Terdakwa adalah untuk menjual dan mengantarkan shabu milik Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI jika ada pembeli yang memesan kepadanya dan Terdakwa juga mendapatkan upah dari Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI uang antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga memakai shabu gratis;

Menimbang bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI telah cocok dengan pengertian elemen unsur "menjual" karena Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI bertindak selaku pengantar shabu yang menjualkan shabu melalui milik Saksi TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI sebanyak dua paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mario, dan sebanyak dua paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jamil;

Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah serbuk kristal warna putih bening yang ada di dalam 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan terhadap rumah saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING adalah benar merupakan narkotika golongan I?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 44/10966.00/2024 tanggal 21 Maret 2024, dapat diketahui bahwa barang berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di dalam plastik dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) dan berat bersih 5,37 (lima

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga tujuh) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) dan berat bersih 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 02925/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dengan nomor barang bukti 09885/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,719$ (nol koma tujuh satu sembilan) gram adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa serbuk kristal warna putih bening yang ada dalam 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip adalah benar narkotika golongan I yang mengandung zat metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu Unsur "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika":

Menimbang bahwa perumusan elemen unsur "percobaan" (poging) menurut ketentuan dalam Pasal 53 KUHP yaitu "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur permufakatan jahat menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2. diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa TAUFIK RAHMAN Alias TOPIK Bin JHON ILMI dalam melakukan perbuatannya menjual narkotika golongan I tersebut bekerjasama dengan Saksi DENI MULYADI alias DENI BIN BOI dan saksi WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (overmacht), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika, serta tidak ditemukannya alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf pada putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar Rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-67/Paser/Enz.2/06/2024, tanggal 31 Juli 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, tertib mengikuti jalannya persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan permohonan
putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman Para Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkoba merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkoba di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa, karena tuntutan pidana tersebut dirasakan terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 11 warna biru muda;
2. 1 (satu) buah HP merk REDMI 9 warna Biru tua;

Oleh karena barang bukti nomor 1 – 2 di atas, merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna biru;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna coklat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena barang bukti nomor 3 – 4 di atas, masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara DENI MULYADI alias DENI BIN BOI, maka putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

5. 76 (tujuh puluh enam) Paket Plastik yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berbagai berat dan macam ukuran (Netto 5,37) gram;
6. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah pipet kaca;
8. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
9. 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik;
10. 2 (dua) buah korek api gas;
11. 1 (satu) buah tas kecil warna orange merk MS Glow;
12. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 warna hitam;

Oleh karena barang bukti nomor 5 - 12 di atas, masih diperlukan dalam pembuktian Terdakwa atas nama WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tertib dalam mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Rahman Alias Topik Bin Jhon Ilmi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana melakukan permulakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 11 warna biru muda;
 2. 1 (satu) buah HP merk REDMI 9 warna Biru tua; nomor 1 – 2 di atas, dimusnahkan;
 3. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 15 warna biru;
 4. 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna coklat; nomor 3 – 4 di atas, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama DENI MULYADI alias DENI BIN BO'I;
 5. 76 (tujuh puluh enam) paket plastik yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,96 (sembilan belas koma sembilan enam) gram dan berat bersih 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram;
 6. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 7. 1 (satu) buah pipet kaca;
 8. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 9. 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik;
 10. 2 (dua) buah korek api gas;
 11. 1 (satu) buah tas kecil warna orange merk MS Glow;
 12. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 warna hitam; nomor 5 - 12 di atas, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Anak Dari SIMPIANUS LOJING;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta didampingi oleh Surez Taruna Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

Panitera,

TTD

Khalid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)